

Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dalam Bagi Hasil Tangkap Ikan di Kabupaten Pohuwato : Tinjauan Syarat Sah Perjanjian

Abdul Rezal Antukai

Universitas Negeri Gorontalo

mellisatowadi@ung.ac.id

Nirwan Junus

Universitas Negeri Gorontalo

nirwan.junus@ung.ac.id

Melisa Towadi

Universitas Negeri Gorontalo

kevinantukai18@icloud.com

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128

mellisatowadi@ung.ac.id

Abstract

This journal discusses the legal requirements for fish catch as the object of a production sharing agreement in Pohuwato Regency. In the context of business cooperation between ship owners and crew members, production sharing agreements have become common practice, although they are often done verbally. This research aims to examine the legal requirements that must be fulfilled by fish catches in order to be the object of a valid production sharing agreement. In this research, normative research methods were used with a legislative approach, a case approach and a conceptual approach. The data used is secondary data obtained through literature study and analysis carried out qualitatively. The research results show that there are four legal conditions that must be fulfilled in an agreement, namely agreement between both parties, ability to carry out the agreement, clear and halal objects, and a form that complies with applicable legal provisions. Apart from that, it was also stated that Law Number 16 of 1964 concerning Fishery Profit Sharing provides an outline of the minimum percentage of profit sharing that must be received by fishermen. However, this research also reveals that the production sharing agreement system in Pohuwato Regency does not always work as it should, especially due to inhibiting factors such as low levels of education. Therefore, the legal protection of fishermen as parties entering into production sharing agreements needs to be improved. In conclusion, to fulfill the legal requirements for fish catch as the object of a production sharing agreement, there needs to be an agreement between both parties, fulfillment of applicable legal requirements, as well as adequate legal protection for fishermen as parties involved in the agreement. Efforts to increase legal understanding and awareness of fishermen's rights need to be made to ensure fairness in the distribution of fish catches in Pohuwato Regency.

Keywords: legal conditions, agreement, catch, fish

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang syarat sah hasil tangkap ikan sebagai objek perjanjian bagi hasil di Kabupaten Pohuwato. Dalam konteks kerja sama bisnis antara pemilik kapal dan anak buah kapal, perjanjian bagi hasil telah menjadi praktik umum, meskipun sering kali dilakukan secara lisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji syarat sah yang harus dipenuhi oleh hasil tangkapan ikan agar dapat dijadikan objek perjanjian bagi hasil yang sah. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat syarat sah yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak, kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian, objek yang jelas dan halal, serta bentuk yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, disebutkan pula bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan memberikan garis besar persentase minimum bagi hasil yang harus diterima oleh nelayan penggarap. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa sistem perjanjian bagi hasil di Kabupaten Pohuwato tidak selalu

Received: Maret 21, 2024; Accepted: April 26, 2024; Published: Juni 30, 2024

* Abdul Rezal Antukai, mellisatowadi@ung.ac.id

berjalan sebagaimana mestinya, terutama karena faktor-faktor penghambat seperti tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, perlindungan hukum nelayan sebagai pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil perlu ditingkatkan. Kesimpulannya, untuk memenuhi syarat sah hasil tangkap ikan sebagai objek perjanjian bagi hasil, perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, pemenuhan syarat-syarat hukum yang berlaku, serta perlindungan hukum yang memadai bagi nelayan sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Upaya untuk meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran akan hak-hak nelayan perlu dilakukan guna memastikan adanya keadilan dalam pembagian hasil tangkapan ikan di Kabupaten Pohuwato.

kata kunci : syarat sah, perjanjian, hasil tangkapan, ikan

PENDAHULUAN

Pada kawasan pantai dan pesisir, pengaturan mengenai penguasaan dan penggunaan tanah mengikuti prinsip yang sama dengan pengaturan secara umum. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memenuhi kepentingan baik pemerintah maupun rakyat. Kepentingan rakyat melibatkan hak-hak yang diberikan oleh Negara kepada warganya terkait dengan obyek tertentu, termasuk hak atas tanah. Konstitusi negara menjamin adanya hak-hak dasar bagi rakyat, termasuk hak-hak atas tanah, serta hak-hak dasar lainnya yang penting bagi kehidupan rakyat dan harus dilindungi oleh negara.¹

Dalam hal kerja sama bisnis antara pelaku bisnis, perjanjian atau kontrak tertulis menjadi semakin umum sebagai konsekuensi dari pertumbuhan kerja sama bisnis. Banyak pelaku bisnis saat ini memilih untuk melakukan kerja sama dalam bentuk kontrak atau perjanjian tertulis. Bahkan, dalam praktik bisnis, dianggap penting bahwa kerja sama bisnis didokumentasikan secara tertulis. Kontrak atau perjanjian tertulis ini menjadi dasar bagi para pelaku bisnis atau pihak terkait untuk menuntut hak mereka jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Secara hukum, selain kontrak tertulis, pihak-pihak atau pelaku bisnis dapat membuat kontrak secara lisan. Namun, kontrak lisan memiliki risiko yang tinggi karena sulit untuk membuktikan isi kontrak jika terjadi perselisihan hukum..²

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan ini memberikan garis besar persentase minimum bagi hasil yang harus diterima oleh nelayan penggarap dan penggarap tambak. Persentase tersebut dapat berbeda tergantung pada jenis perikanan (laut atau darat) serta jenis alat tangkap yang digunakan (perahu layar atau kapal motor)

¹ Towadi, M., & Mustika, W. 2022. *Optimasi Pemanfaatan Ruang Pesisir melalui Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir Desa Botubarani*. Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat), 11(4), 809-822.

² Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak*. Bandung : CV Mandar Maju. Hal. 1

Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 yaitu suatu usaha perikanan diselenggarakan berdasarkan perjanjian bagi hasil, pasal ini menentukan persentase minimum dari hasil bersih yang harus diberikan kepada nelayan penggarap dan penggarap tambak. Persentase pembagian hasil yang harus diberikan adalah sebagai berikut;

- a. Jika perahu layar digunakan dalam perikanan laut, minimal 75% dari hasil bersih harus diberikan kepada nelayan penggarap.
- b. Jika kapal motor digunakan dalam perikanan laut, minimal 40% dari hasil bersih harus diberikan kepada nelayan penggarap.
- c. Mengenai hasil ikan pemeliharaan dalam perikanan darat, minimal 40% dari hasil bersih harus diberikan kepada nelayan penggarap.
- d. Mengenai hasil ikan liar dalam perikanan darat, minimal 60% dari hasil kotor harus diberikan kepada nelayan penggarap.

Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Pembagian hasil di antara para nelayan penggarap yang terlibat dalam usaha perikanan ini diatur oleh mereka sendiri, namun diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Tujuan pengawasan ini adalah untuk mencegah terjadinya pemerasan. Pasal ini juga menetapkan bahwa perbandingan antara bagian yang diterima oleh nelayan penggarap yang paling banyak dan yang paling sedikit tidak boleh melebihi perbandingan 3 lawan 1.

Selama ini, pembagian hasil antara pemilik kapal dan anak buah kapal dalam industri perikanan umumnya didasarkan pada kesepakatan lisan yang telah berlangsung sejak lama. Pembagian hasil yang diperoleh dari kegiatan melaut bervariasi tergantung pada faktor kebiasaan lokal dan kesepakatan antara pemilik kapal dan anak buah kapal. Kesepakatan ini menciptakan hubungan hukum antara pemilik kapal dan anak buah kapal, di mana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait dan bergantung satu sama lain.³

Hasil tangkapan di Kabupaten Pohuwato berupa ikan berupa ikan tuna, cakalang, tongkol dan lain sebagainya menjadi objek perjanjian karena merupakan sumber daya yang bernilai ekonomi dan dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam perjanjian bagi hasil, nelayan sebagai pemilik kapal atau alat tangkap ikan dan yang memberikan modal atau bantuan dalam operasional penangkapan ikan sepakat untuk berbagi hasil yang diperoleh dari penjualan atau pemasaran ikan tersebut.

Praktek pembagian hasil tangkapan ikan di Kabupaten Pohuwato yang dilakukan dengan membagi pendapatan selama periode enam bulan menjadi tiga bagian yang berbeda.

³ Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, 2012, *Antropologi Hukum*, Bandung : Pusataka Setia, Hal. 199

Ketiga bagian tersebut mencakup bagiannya pemilik kapal, bagiannya kapten kapal, dan bagiannya anak buah. Bagian yang diperuntukkan bagi anak buah akan dibagi sesuai dengan jumlah anak buah yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Misalnya, jika terdapat sepuluh orang anak buah, maka bagian yang diperuntukkan bagi anak buah akan dibagi secara merata untuk kesepuluh anak buah tersebut. Praktek ini bertujuan untuk memastikan adanya keadilan dalam pembagian hasil tangkapan ikan di antara orang-orang terlibat dalam usaha perikanan tersebut.

Pelaksanaan sistem perjanjian bagi hasil yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat. Akibatnya, pola bagi hasil yang diatur oleh Undang-Undang tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan masyarakat lebih memilih adat kebiasaan yang merugikan nelayan penggarap dan penggarap tambak. Penting bagi bagi hasil perikanan untuk mencerminkan rasa keadilan, di mana kriteria minimum yang harus diperoleh oleh setiap pihak harus terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang syarat sah hasil tangkap ikan sebagai objek perjanjian bagi hasil di Kabupaten Pohuwato

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hasil tangkapan ikan dapat memenuhi unsur syarat sah perjanjian?
2. Bagaimana perlindungan hukum nelayan sebagai para pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Pohuwato?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*The Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif, di mana bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini tidak bertujuan untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum (*generalisasi*), melainkan memberikan gambaran deskriptif kualitatif berdasarkan hasil penelitian..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Tangkapan Ikan Dapat Memenuhi Unsur Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah:⁴

1. Sepakat

Kesepakatan adalah hal yang terpenting, karena merupakan awal dari suatu persetujuan. Kesepakatan juga merupakan syarat terpenting yang tidak boleh diabaikan dalam suatu perjanjian. Sepakat sebenarnya intinya adalah suatu penawaran yang diakseptir (diterima/disambut) oleh lawan janjinya⁵, sehingga suatu perjanjian berdasar pada kata sepakat dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Perjanjian tanpa adanya kata sepakat dari salah satu pihak berarti tidak sah. Dengan adanya kesepakatan atau kata sepakat tersebut berarti para pihak mempunyai kebebasan kehendak untuk menentukan apa yang akan diperjanjikan dan dengan siapa akan melakukan perjanjian⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kalaka “perjanjian bagi hasil yang terjadi disini atas kesepakatan bersama dan tidak ada ABK yang keberatan dengan perjanjian bagi hasil ini.”⁷

Demikian juga hasil wawancara dari salah satu ABK yaitu “saya tidak tahu tentang perjanjian yang resmi bagaimana, tapi soal perjanjian di kapal ini hanya menggunakan perjanjian dari mulut ke mulut” Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil yang terjadi di Kabupaten Pohuwato memenuhi unsur Sepakat dalam perjanjian yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

2. Cakap

Syarat kedua yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), adalah mengenai kecakapan. Syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan harus dituangkan secara jelas mengenai jati diri para pihak. Dalam kata

⁴ Wawancara dengan Bapak Kalaka sebagai Pemilik Kapal KM. Niaga.

⁵ J. Satrio. 2001. *Hukum perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal.165.

⁶ Mariam Darus Badruzaman. 2014. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni, Bandung. Hal. 23.

⁷ Wawancara dengan bapak kalaka (pemilik kapal KM. Niaga)

membuat suatu “perikatan” atau perjanjian, dapat disimpulkan bahwa terkandung unsur suatu “niat” atau sengaja untuk membuat suatu perjanjian. Maka, dengan demikian lebih cocok digunakan kata perjanjian. Seseorang dapat dinyatakan telah dewasa apabila sudah berusia 21 tahun atau belum berusia 21 tahun tapi telah menikah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa “ABK yang melaut di KM. Niaga dan dan KM. Angelie mereka telah dewasa dan telah berusia lebih dari 21 tahun, ada 3 orang yang masih berumur 17 dan 19 tahun tetapi sudah menikah. Jadi kami izinkan melaut karena tuntutan ekonomi keluarganya.”⁸

3. Suatu hal tertentu

Dalam pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dituliskan bahwa “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Syarat perjanjian suatu hal tertentu adalah ketentuan yang menetapkan bahwa perjanjian akan terwujud jika sesuatu terjadi atau hal tertentu terjadi. Misalnya bahwa pembagian hasil tangkapan ikan hanya akan dilakukan jika nelayan berhasil menangkap ikan dalam jumlah dan jenis tertentu.

Apabila hasil tangkapan ikan tidak memenuhi unsur "berbuat sesuatu" yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka nelayan akan dianggap tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, pemilik kapal memiliki hak untuk mengajukan gugatan dan menuntut pemenuhan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Apabila ada perbedaan atau sengketa antara pada pihak, pengadilan akan mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada untuk membuat keputusan yang sama dan tidak sepihak dengan ketentuan yang berlaku. Jika hasil tangkapan ikan tidak memenuhi unsur "berbuat sesuatu" dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum. Hal ini bisa membuat pengaruh tidak baik terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, seperti kehilangan hak atau keuntungan yang diharapkan. Dampaknya juga dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan ikan sebagai sumber penghasilan mereka.

⁸ Wawancara dengan Vito dan Erik sebagai ABK

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa perjanjian yang mengikat pihak untuk berbuat sesuatu harus memenuhi syarat bahwa hal tersebut harus jelas dan dapat ditentukan. Oleh karena itu, penting bagi para pihak yang ingin membuat perjanjian bagi hasil untuk memastikan bahwa objek perjanjian, termasuk hasil tangkapan ikan, dapat memenuhi syarat "berbuat sesuatu" agar perjanjian tersebut dapat dijalankan secara sah dan hak-hak mereka dapat terlindungi.

4. Suatu sebab yang halal

Sebab atau kausa yang halal merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, yang merupakan syarat keempat. Istilah "kausa" berasal dari bahasa Latin yang berarti "sebab", yaitu sesuatu yang mendorong atau menjadi alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam konteks perjanjian, sebab atau kausa mengacu pada alasan yang mendasari pihak-pihak untuk melakukan perjanjian tersebut.⁹

Adapun yang diatur adalah suatu sebab terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Demikian yang disebutkan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹⁰

Kemungkinan perbuatan hukum tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan kesepakatan yang halal dapat terjadi jika terdapat pelanggaran terhadap kausa atau sebab yang halal dalam suatu perjanjian. Sebab yang halal mengacu pada alasan atau motivasi yang sah dan sesuai dengan hukum, moral, dan ketertiban umum. Jika perbuatan hukum tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan kesepakatan yang halal, hal tersebut dapat menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah atau dapat mengakibatkan sengketa antara para pihak.

Misalnya yang terjadi pada perjanjian bagi hasil oleh nelayan dan pemilik kapal di Kabupaten Pohuwato, nelayan menyembunyikan atau menjual hasil tangkapan ikan secara mandiri tanpa memberitahu atau membagikan bagian yang seharusnya kepada pemilik kapal, hal ini dianggap sebagai tindakan penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap kesepakatan dalam perjanjian bagi hasil.¹¹

Kegiatan bagi hasil dalam penangkapan ikan bergantung pada kesepakatan antara pemilik kapal dan nahkoda atau kapten kapal, terutama terkait sistem modal yang digunakan.

⁹ Bambang Daru Nugroho. *Hukum Perdata Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, 2017, Hal.111.

¹⁰ Hukum Online, Op.Cit

¹¹ Wawancara dengan bapak Kalaka sebagai pemilik kapal KM. Niaga

Modal tersebut meliputi bahan bakar kapal, perbekalan, dan air bersih. Modal tersebut dapat dimasukkan dalam perhitungan bagi hasil atau dianggap diluar hasil pendapatan/hasil bersih. Setelah mewawancarai pemilik kapal di Kabupaten Pohuwato yaitu bapak Kalaka sebagai pemilik kapal, penulis menemukan bahwa sebagian besar dari mereka tidak menggunakan perjanjian tertulis secara resmi. Perjanjian yang digunakan hanya berdasarkan kepercayaan dan dilakukan secara lisan. Proses perjanjian bagi hasil di kalangan nelayan Kabupaten Pohuwato bukanlah proses formal dengan bentuk tertulis, tetapi lebih berlangsung secara tidak tertulis yang dianggap sebagai kebiasaan turun temurun. Perjanjian dimulai dengan ajakan kepada ABK mengenai waktu keberangkatan ke laut, dan berakhir saat pembagian upah kepada ABK dilakukan.

Demikian juga bahwa perjanjian bagi hasil yang terjadi di kabupaten pohuwato mencakup 4 unsur syarat sah perjanjian yang berarti dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut memenuhi unsur syarat sah perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Meskipun perjanjian lisan atau tidak tertulis memiliki kekuatan hukum yang lemah, dalam praktiknya di lingkungan nelayan Kabupaten Pohuwato, perjanjian lisan inilah yang umum dilakukan. Kesepakatan tersebut dapat dicapai dengan cepat dan tanpa memakan waktu yang lama karena masyarakat nelayan biasanya menggunakan sistem bagi hasil yang sudah berlaku secara tradisional di daerah tersebut. Dalam perjanjian bagi hasil perikanan, nelayan penggarap sangat bergantung pada pemilik kapal. Perjanjian antara pemilik kapal dan ABK seperti yang telah disebutkan sebelumnya dilakukan melalui pembicaraan tanpa adanya akta tertulis.

Subjek perjanjian bagi hasil adalah pembagian hasil tangkapan ikan antara pemilik alat tangkap ikan dan nelayan. Hasil tangkapan ikan menjadi objek yang diperdagangkan dalam perjanjian tersebut.. Jadi, meskipun hasil tangkapan ikan tidak secara langsung memenuhi unsur syarat sah perjanjian, objek perjanjian bagi hasil adalah pembagian hasil tangkapan ikan, dan perlindungan hukum diberikan terkait dengan perjanjian itu sendiri untuk melindungi hak-hak nelayan dalam pembagian hasil tersebut.

Apabila hasil tangkapan ikan tidak memenuhi unsur syarat sah perjanjian, maka perjanjian bagi hasil yang dibuat antara para pihak menjadi tidak sah secara hukum. Syarat-syarat sah perjanjian yang harus dipenuhi antara lain adanya kesepakatan para pihak, kemampuan hukum para pihak, objek yang dapat diperjanjikan, serta bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau disepakati oleh para pihak.

Jika hasil tangkapan ikan tidak memenuhi unsur syarat sah perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak dapat dijalankan atau dipaksakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, jika terjadi sengketa atau perselisihan terkait perjanjian tersebut, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pembatalan perjanjian atau pemulihan hak-haknya. Pengadilan akan mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada untuk membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku..

Perlindungan Hukum Nelayan Sebagai Para Pihak Yang Melakukan Perjanjian Bagi Hasil Di Kabupaten Pohuwato

Tujuan dari perlindungan hukum terhadap tenaga kerja adalah untuk mengakhiri sistem perbudakan dan memastikan bahwa para nelayan diperlakukan dengan kemanusiaan, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka dan memastikan kehidupan yang layak sebagai manusia. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang komprehensif, terpadu, dan seimbang dalam upaya perlindungan tenaga kerja.¹²

Pengertian hak seringkali disamakan dengan pengertian perlindungan. Ini dua hal, walaupun mempunyai persamaan, namun mempunyai tata bahasa yang berbeda makna. Hak seseorang baru akan diberikan apabila ia telah menunaikan kewajibannya.¹³

Perlindungan hukum terhadap nelayan juga bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja. Hal ini mencakup jaminan kesamaan kesempatan dan perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap mereka. Tujuan perlindungan ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi nelayan dan keluarga mereka, sambil tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Lingkup perlindungan terhadap tenaga kerja, termasuk nelayan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003., meliputi: ¹⁴

1. Hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk melakukan negosiasi dengan pengusaha harus dilindungi..
2. Keselamatan dan kesehatan kerja harus dijaga dan diberikan perlindungan.
3. Pekerja atau buruh perempuan, anak-anak, dan penyandang cacat perlu mendapatkan perlindungan khusus.

¹² Fenny Natalia Khoe. 2013. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya vol.2 Nomor 1, hlm 3.

¹³ Umar, I. M., Junus, N., & Towadi, M. 2021. *Legal Protection Of Clients Without Contract On Legal Services According To Consumer Protection Law*. Estudiante Law Journal, 3(3), 389-407.

¹⁴ Khudzaifah Dimiyati dan Faisal Riza. 2013. *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: PT Sofmadia. hlm 8

4. Perlindungan terkait gaji, kesejahteraan, dan jaminan sosial bagi tenaga kerja harus diatur.

Pelaksanaan sistem perjanjian bagi hasil yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat. Akibatnya, pola bagi hasil yang diatur oleh Undang-Undang tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan masyarakat lebih memilih adat kebiasaan yang merugikan nelayan penggarap dan penggarap tambak. Prinsip bagi hasil perikanan seharusnya mencerminkan rasa keadilan, di mana setiap pihak harus memperoleh kriteria minimum yang layak¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan Pasal 1 huruf c menyatakan secara tegas tentang pengertian bagi hasil yaitu: “Perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik suatu pihak yang dalam Undang-undang ini, penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik tan

Para pelaku usaha penangkapan ikan cenderung melakukan perjanjian secara lisan berdasarkan kepercayaan. Hal ini disebabkan oleh faktor loyalitas dan tradisi turun temurun dalam industri ini. Mereka telah terbiasa dengan sistem perjanjian berbasis kepercayaan lisan. Meskipun demikian, penggunaan sistem perjanjian ini memiliki risiko besar terkait dengan kerugian yang tidak dapat dihindari dan dapat terjadi sewaktu-waktah, dengan pembagiannya antara kedua belah pihak”

Perjanjian bagi hasil tidak memerlukan saksi atau ketentuan-ketentuan yang mengatur konsekuensi jika terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak yang terlibat. Adat merupakan cerminan dari identitas suatu bangsa dan merupakan manifestasi dari jiwa bangsa tersebut yang telah ada sejak lama. Adat juga mencerminkan nilai-nilai moral dalam masyarakat, di mana prinsip-prinsip adat tersebut berupa norma-norma kesusilaan yang telah diterima secara umum dalam masyarakat.

Peraturan hukum harus diterapkan dengan cara yang menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah, sambil tetap mengatur dan menghormati kesetaraan hak fundamental setiap individu. Untuk mencapai hal ini, terdapat dua syarat yang harus terpenuhi. Pertama, situasi dalam masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga keuntungan yang paling tinggi mungkin dapat diperoleh oleh golongan orang-orang kecil atau yang lebih lemah.

¹⁵ Arif Satria. 2000. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, PT. Cipta Karya Aditya, Jakarta Pusat, Hlm. 20.

Artinya, peraturan-peraturan tersebut harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan mereka yang memiliki keterbatasan atau kurang berdaya dalam masyarakat. Kedua, pemerintah harus mampu menciptakan aturan yang berkaitan dengan kesenjangan sosial-ekonomi, yang dapat memberikan dampak saling menguntungkan bagi setiap individu, baik mereka berasal dari kelompok ekonomi bermodal besar (modern) maupun kecil (tradisional). Ini berarti peraturan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua individu untuk mencapai kesejahteraan mereka.¹⁶

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian bagi hasil perikanan yang berlaku dalam masyarakat sangat berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 1.

- a. Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap meliputi hal-hal seperti biaya lelang, pemeliharaan jalan dan biaya pembersihan sungai selama dilakukan, biaya pembersihan seluruh alat (selamatan bersama), serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang berkaitan seperti kolaborasi, pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian, dan lain sebagainya.
- b. Beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik meliputi hal-hal seperti biaya perawatan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang digunakan, pengelolaan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, termasuk pengadaan perlengkapan seperti solar, minyak, es, dan sebagainya.

Bagi hasil perikanan seharusnya mencerminkan rasa keadilan dengan memastikan bahwa setiap pihak memperoleh kriteria minimum yang layak. Namun, setelah dilakukan analisis lebih mendalam berdasarkan Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan, terlihat bahwa hal ini masih jauh dari mencapai rasa keadilan dan aturan yang seharusnya. Anak Buah Kapal (ABK) sebagai nelayan seringkali hanya menerima bagian bersih dan sulit untuk menyampaikan keinginan mereka untuk mendapatkan kenaikan persentase bagi hasil. Seiring waktu, rakyat semakin miskin karena produktivitas pemanfaatan sumber daya alam oleh pihak lain yang rendah. Meskipun pola bagi hasil yang diatur oleh pemerintah terlihat bagus dan berpotensi menciptakan keadilan, namun kenyataannya di lapangan sangat berbeda. ABK dan

¹⁶ Arif Satria. 2012. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI. *Perlindungan Nelayan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan*. Jakarta, hlm 17-18

pemilik kapal cenderung memilih sistem bagi hasil secara adat dengan aturan yang berbeda-beda setiap pemilik kapal. Selain itu, pembagian hasil juga sering kali tidak merata antara pemilik kapal dan ABK. Pola kerjasama antara pemilik kapal dan ABK dalam masyarakat nelayan didasarkan pada kebiasaan setempat dan sulit dihindari karena berdasarkan adat. Hal ini tentunya menghambat perubahan ekonomi dalam masyarakat nelayan. Diterangkan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan Pasal 2 ayat 2 menjelaskan: “pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).”

Dalam hal pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan di Indonesia, pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga pengawas dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Kedua undang-undang ini memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya alam, termasuk sumber daya ikan. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya ikan dan memastikan pemanfaatannya dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, perjanjian bagi hasil dan usaha perikanan tangkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran dalam mengatur pembagian hasil perikanan antara pihak-pihak yang terlibat.

Perlindungan hukum bagi nelayan dalam perjanjian bagi hasil dapat dilakukan melalui pengawasan dan penegakan hukum yang ketat oleh pemerintah. Pemerintah harus memastikan bahwa perjanjian bagi hasil dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada nelayan kecil dalam hal pendidikan, pelatihan, pembiayaan, dan akses terhadap teknologi dan peralatan modern. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas nelayan kecil agar dapat berpartisipasi secara adil dan berkelanjutan dalam sektor perikanan. Perlindungan hukum bagi nelayan sebagai pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil juga merupakan masalah yang perlu diperhatikan. Jika nelayan tidak dilindungi dengan baik, mereka mungkin rentan terhadap eksploitasi atau pelanggaran hak-hak mereka oleh pemilik kapal.

Tabel 2: Presentase Pembagian Hasil Perikanan Di Kabuapten Pohuwato

No.	Bagian	Jumlah	Presentase %
1.	Pemilk kapal	20.000.000	40 %
2.	Kapten Kapal	15.000.000	30 %
3.	Anak Buah Kapal	15.000.000	30 %
Total		50.000.00	100 %

Sumber : Bapak Kalaka (Pemilik Kapal KM Niaga)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis “hasil tangkapan ikan ini akan dibagi per 6 bulan sekali, dimana pembagiannya dibagi menjadi 3 bagian yaitu pemilk kapal 40%, kapten kapal 30%, dan ABK 30%. Jumlah 30% yang akan dibagi kepada ABK itu akan dibagi rata tergantung berapa ABK yang selama ini mengikuti proses pengakapan selama 6 bulan”¹⁷

Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan yang telah menetapkan ketentuan pembagian hasil yaitu jika perahu layar digunakan dalam perikanan laut, minimal 75% dari hasil bersih harus diberikan kepada nelayan penggarap. Maka demikian bahwa hal tersebut menimbulkan tidakadilan pada pembagian hasil yang dilaksanakan. Hal ini menimbulkan terjadinya ketidakadilan yang akan menyebabkan salah satu tidak mendapatkan haknya secara penuh.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dengan praktik yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi penelitian. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa minimal 75% dari hasil bersih harus diberikan kepada nelayan penggarap jika perahu layar digunakan dalam perikanan laut. Namun, dalam praktik yang diamati, pembagian hasil dilakukan berdasarkan perjanjian antara pemilik kapal, kapten kapal, dan ABK dengan pembagian yang tidak sebanding dengan ketentuan undang-undang. Dengan adanya ketidaksesuaian ini, praktik pembagian hasil yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi penelitian dapat dikatakan melanggar ketentuan undang-undang. Hal ini

¹⁷ Wawancara dengan bapak Kalaka sebagai pemilik kapal KM. Niaga

menimbulkan dampak negatif, terutama bagi nelayan penggarap yang tidak mendapatkan bagian yang sesuai dengan hak mereka.

Hal ini mengindikasikan adanya ketidakadilan dalam pembagian hasil yang dilaksanakan. Ketidakadilan ini dapat berdampak negatif terhadap nelayan penggarap yang tidak mendapatkan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan undang-undang. Kondisi ini juga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi antara pemilik kapal, kapten kapal, dan ABK.

Demikian dengan terdapat perbedaan signifikan antara hak dan kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dengan perjanjian bagi hasil perikanan yang diterapkan oleh masyarakat di lokasi penelitian. Dalam Undang-Undang, semua biaya pengeluaran menjadi tanggungan bersama antara pemilik kapal dan nelayan penggarap, sementara dalam kebiasaan masyarakat di lokasi penelitian, biaya tersebut hanya menjadi tanggung jawab pemilik kapal. Hal ini menyebabkan beban yang lebih berat bagi nelayan penggarap. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian hasil tangkapan ikan. Faktor-faktor tersebut mungkin meliputi perbedaan kekuasaan dan negosiasi antara pemilik kapal dan nelayan penggarap, kurangnya transparansi dalam proses pembagian hasil, serta ketidakseimbangan akses terhadap sumber daya dan modal.. Salah satunya adalah praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu, seperti nelayan besar atau pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh di bidang perikanan. Praktik ini dapat menyebabkan nelayan kecil atau nelayan tradisional tidak mendapatkan bagian yang adil dari hasil tangkapan ikan mereka.

Dampak dari ketidakadilan pembagian hasil tangkapan ikan ini adalah terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi antara nelayan kecil dengan nelayan besar. Nelayan kecil akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, sementara nelayan besar semakin memperkaya diri mereka sendiri. Hal ini juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di daerah pesisir, karena nelayan kecil tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang ekonomi yang ada.

Untuk mengatasi ketidakadilan dalam pembagian hasil tangkapan ikan, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah, seperti peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik pungutan liar. Selain itu, peningkatan kesadaran dan pendidikan bagi nelayan tentang hak-hak mereka serta pemahaman tentang undang-undang perikanan juga penting agar mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dari praktik yang tidak adil.

Merujuk pada resiko yang terjadi dalam perjanjian bagi hasil perikanan, seperti musnahnya hasil perikanan yang tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian salah satu pihak, landasan hukum yang relevan adalah Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan asas kebebasan mengadakan perjanjian, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur dan menentukan sendiri dalam perjanjiannya. Dalam hal ini, jika terjadi risiko yang diluar kendali pihak-pihak yang terlibat, seperti musnahnya hasil perikanan, pihak-pihak dapat mengatur mengenai tanggung jawab dan pembagian risiko tersebut dalam perjanjian bagi hasil.

Perjanjian bagi hasil perikanan dilakukan secara lisan, hal ini dapat menjadi tantangan dalam menentukan dan membuktikan isi perjanjian serta ketentuan terkait risiko. Dalam prakteknya, perjanjian tertulis lebih disarankan untuk menghindari ketidakjelasan dan perselisihan di kemudian hari. Dalam konteks perikanan, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepulauan adalah landasan hukum yang relevan, tidak ada pasal khusus dalam undang-undang ini yang mengatur masalah resiko dalam perjanjian bagi hasil perikanan. Oleh karena itu, dalam hal ini, jika perjanjian bagi hasil perikanan dilakukan secara lisan, maka isi perjanjian dan tanggung jawab terkait risiko akan sangat tergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, penting untuk mencatat bahwa dalam konteks perjanjian apapun, baik tertulis maupun lisan, bukti dan kejelasan isi perjanjian sangat penting untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

Risiko dalam perjanjian bagi hasil perikanan yang melibatkan musnahnya hasil perikanan dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Oleh karena itu, disarankan agar pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian baik pemilik alat tangkap ikan maupun nelayan dapat mempertimbangkan untuk membuat perjanjian tertulis yang mengatur dengan jelas tanggung jawab dan pembagian risiko dalam hal terjadi peristiwa yang diluar kendali mereka. Hal ini akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Perjanjian bagi hasil dalam penangkapan ikan merupakan suatu perjanjian yang dalam penerapannya pemilik alat tangkap ikan dan nelayan untuk membagi hasil usaha berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Untuk memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu kesepakatan antara pihak yang terlibat, kecakapan hukum bagi para pihak, adanya objek atau hal tertentu yang menjadi pokok

perjanjian, dan adanya sebab yang halal. Perlindungan hukum terhadap nelayan dalam perjanjian bagi hasil perlu diperkuat agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi nelayan. Saat ini, implementasi undang-undang yang ada masih jauh dari aturan dan rasa keadilan. Pola perjanjian lisan berdasarkan kepercayaan yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik kapal menyebabkan risiko kerugian yang tidak dapat dihindari. Selain itu, pembagian hasil yang tidak merata dan adat kebiasaan yang sulit diubah menjadi hambatan dalam perubahan ekonomi masyarakat nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Umar, I. M., Junus, N., & Towadi, M. 2021. *Legal Protection Of Clients Without Contract On Legal Services According To Consumer Protection Law*. *Estudiante Law Journal*, 3(3), 389-407.
- Towadi, M., & Mustika, W. 2022. *Optimasi Pemanfaatan Ruang Pesisir melalui Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir Desa Botubarani*. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 11(4), 809-822.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, 2012, *Antropologi Hukum*, Bandung : Pusataka Setia.
- J. Satrio. 2001. *Hukum perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal.165.
- Mariam Darus Badruzaman. 2014. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni, Bandung.
- Bambang Daru Nugroho. *Hukum Perdata Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, 2017.
- Wawancara dengan bapak Kalaka sebagai pemilik kapal KM. Niaga
- Fenny Natalia Khoe. 2013. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya vol.2 Nomor 1*.
- Khudzaifah Dimiyati dan Faisal Riza. 2013. *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: PT Sofmadia.
- Arif Satria. 2000. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, PT. Cipta Karya Aditya, Jakarta Pusat, Hlm. 20.
- Arif Satria. 2012. *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI. Perlindungan Nelayan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan*. Jakarta.